



LAPORAN PENELITIAN

PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM HAYATI SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI
KERAJINAN PADA MASYARAKAT PANTAI
DI KABUPATEN JEPARA

Oleh :

Suparno, S.H.,M.Hum.
Bambang Eko Turisno, S.H.,M.Hum.
L. Tri Setyawanta R., S.H.,M.Hum.
Sri Sudaryatmi, S.H.
Suteki, S.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
PEBRUARI 1999

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian tanggal 25 Agustus 1998
Nomor : 3908/PT09.H2/N/1998.

LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Sebagai Bahan Baku Industri Kerajinan Pada Masyarakat Pantai Di Kabupaten Jepara
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Kategori Penelitian : Untuk Menunjang Pembangunan
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Suparno, SH, MH.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Gol/Pangkat/NIP : III C/ Penata Muda/131 697 349
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Muda
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum Dasar
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Susunan Tim Peneliti :
Anggota : 4 Orang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Jepara
5. Waktu Penelitian : 8 (Delapan) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp 3.000.000,-
(Tiga Juta Rupiah)
7. Dibiayai Melalui Proyek: Dana DIK Rutin Undip Tahun 1998/1999

Semarang, Februari 1999



Menyetujui

Merupakan

Sebagai

Anggota

Tim

Penelitian

dan

Penyusunan

Laporan

Penelitian

ini

adalah

benar-benar

benar



Menyetujui

Sebagai

Anggota

Tim

Penelitian

dan

Penyusunan

Laporan

Penelitian

ini

adalah

benar-benar

benar

benar

Ketua Peneliti

Suparno, SH, MH

NIP.131 697 349

Yasin Tasyrif, SH, MH

Nip. 130 807 951

A B S T R A K

Pengelolaan lingkungan laut perlu mendapat perhatian. Sumber daya alam laut akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sekitar laut dapat memanfaatkan laut sebagai sumber pendapatan. Mereka memanfaatkan biota laut sebagai bahan industri kerajinan. Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat pantai Jepara.

Melalui metode socio-legal dilakukan penelitian tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut sebagai bahan industri kerajinan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaturan sumber daya alam laut khususnya yang berkaitan dengan industri kerajinan. Di samping itu akan diketahui pengaruhnya terhadap pelestarian sumber daya alam laut tersebut.

Telah dilakukan upaya pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam laut yang tersebar di beberapa undang-undang. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara juga telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan alam laut.

Kegiatan pengrajin biota laut tidak atau belum menimbulkan kerusakan lingkungan alam laut.

A B S T R A C T

Seaboard environment management needs a high consideration. This is dealing with its capacity to provide people a welfare. People arround could take advantages from sea resources as income by making use of sea-biota as base matery as handicraft industry. This has been practiced by people at Jepara regency.

Through a socio-legal method, a research on utilization of sea resources as base matery of handicraft industry is done. This research is aimed to find out the way of sea resources management, especially those dealing with handicraft industry. Besides, it also aims to find out the influencer at sea resources maintenance.

It has been arranged a rule of sea resources management in some laws. Jepara regence has also made some afforts to prevent sea environment damage.

It is concluded that sea-biota handicraft has not caused a sea environment damage yet.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk-Nya maka penulisan laporan penelitian yang berjudul "Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati sebagai Bahan Baku Industri Kerajinan pada Masyarakat Pantai di Kabupaten Jepara" dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan penelitian ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat Desa Bandengan, aparat Desa Mulyo Harjo, aparat Desa Surodadi, aparat Kecamatan Mlonggo, aparat Kecamatan Kedung, aparat Kecamatan Pecangaan, serta aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi, yang berkaitan dengan penelitian ini. Demikian juga penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang turut membantu hingga laporan penelitian ini dapat disusun.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan laporan penelitian ini.

Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik kalangan masyarakat luas maupun seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Pebruari 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
BAB IV METODE PENELITIAN	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	20
BAB VI KESIMPULAN	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34-39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yaitu unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (pasal 1 UU no 5 tahun 1990).

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya baik masa kini maupun masa depan (pertimbangan UU no 5 tahun 1990).

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya.

Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut di atas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (penjelasan pasal 2 UU no 5 tahun 1995).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati oleh masyarakat

diantaranya digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan yang diambil dari kekayaan hasil laut. Masyarakat pantai di Kabupaten Jepara mengusahakan kegiatan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya.

Untuk itu perlu ditelaah lebih mendalam konsep tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai bahan baku industri kerajinan hasil laut, serta dasar hukum yang melatar belakangi dan penerapannya di lapangan. Di samping itu perlu di kaji pengorganisasian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut.

Kondisi apapun yang terjadi, kita harus dapat senantiasa untuk memelihara daya dukung fungsi ekosistem dan mengembangkannya lebih baik. Peran serta setiap anggota masyarakat merupakan faktor yang harus dikembangkan untuk menjaga keseimbangan dan jaminan kesejahteraan generasi ke generasi. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam hayati ini perlu mendapat perhatian bersama melalui suatu penelitian.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian juga dalam GBHN dinyatakan bahwa kekayaan alam yang terdapat di darat dan di laut memberikan kehidupan bangsa di segala bidang. Hal ini berarti sumber daya alam merupakan modal pembangunan guna memberikan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia

apabila digali dan dikelola sebaik-baiknya akan sangat bermanfaat secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Salah satu sumber daya alam yang mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam jenisnya adalah lingkungan laut.

Bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan laut atau masyarakat pesisir akan memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya sumber daya alam laut hayati (biota). Biota laut ini meliputi :

1. Pisces (ikan bersirip);
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebagainya);
4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebagainya);
5. Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebagainya);
6. Amphibia (kodok dan sebangsanya);
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
8. Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
9. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup dalam air);
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

(Moestadji, 1996 : hal 8)

Pemanfaatan biota laut secara ekonomis dapat digunakan sebagai sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini seharusnya diimbangi dengan usaha pelestarian lingkungan laut dengan kata lain kegiatan usaha dengan memanfaatkan biota laut harus dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan laut tersebut. Jadi, harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian mutu lingkungan laut. Dengan demikian akan terwujud konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu pemanfaatan kekayaan alam saat sekarang akan mampu pula untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang.

Masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya yang bertempat tinggal di wilayah pantai sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dari usaha hasil laut. Kegiatan yang dilakukan misalnya sebagai nelayan, petani tambak ikan maupun udang. Di samping itu sebagian dari mereka melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan biota laut seperti kura-kura atau penyu, karang laut, tumbuhan laut dan rumput laut sebagai bahan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Kegiatan ini apabila dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Eksploitasi kekayaan laut secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi akan mengancam kelestarian sumber daya alam tersebut. Karena itu perlu mendapatkan perhatian dari seluruh

lapisan masyarakat terutama aparaturnya yang terkait dengan masalah lingkungan laut. Kebijakan yang sudah ada yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kelautan perlu ditindaklanjuti sampai pada tingkat bawah (Daerah) dan diikuti pula dengan penegakan hukumnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai bahan baku industri kerajinan hasil laut.
2. Bagaimanakah pelaksanaan cara - cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai bahan baku industri kerajinan hasil laut.
3. Apakah dasar - dasar hukum yang mendasari pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai bahan baku industri kerajinan hasil laut dalam hubungannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.